



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAERAH

Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 35, Telepon 0431-863487, 852240, 862485, 863184
Facsimile 862485, 863184 TromolPos 56 95002 Manado 95111

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA

Nomor : 050/KEP/DIKDA-03/ 170 /2021

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
ISLAM TERPADU HARAPAN BUNDA MANADO
DI KELURAHAN BUHA KECAMATAN MAPANGET KOTA MANADO
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa pada pendidikan formal yang dilaksanakan oleh Masyarakat / Yayasan, Sekolah Menengah Atas (SMA) ISLAM TERPADU HARAPAN BUNDA MANADO di Kelurahan Buha Kecamatan Mapanget Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara yang berorientasi menghasilkan anak didik dalam meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut dengan memiliki keseimbangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terpadu dalam kehidupan sehari-hari;
- b. bahwa untuk terlaksananya kegiatan belajar mengajar di SMA ISLAM TERPADU HARAPAN BUNDA MANADO di Kelurahan Buha Kecamatan Mapanget Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, perlu diberikan Ijin Operasional yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 tentang Yayasan, beserta perubahannya UU nomor 28 tahun 2004;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan , beserta perubahannya PP nomor 66 tahun 2010;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Permendikbud nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Permendikbud nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA;
11. Permendikbud nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan
15. Permendikbud Nomor 37 tahun 2018 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 24 tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan kompetensi Dasar pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 59 Tahun 2014 tentang kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah;
17. Surat Edaran Mendikbud nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Merdeka Belajar dalam Penentuan Kelulusan Kelulusan dan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru tahun ajaran 2020/2021;
18. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 821.2/BKD/SK/04/2018 tanggal 8 Februari 2018 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Pendirian SMA dari Ketua Yayasan Al-Bina Manado nomor : 01/YBM/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 ;
2. Surat Ketua Yayasan Al-Bina Manado nomor 26/YBM-SP/VI/2021, tanggal 17 Juni 2021 perihal Proposal Izin Operasional Penyelenggaraan SMA Islam Terpadu Harapan Bunda Manado;
 3. Hasil Verifikasi Dokumen Tim Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

M E M U T U S K A N :

- MENETAPKAN :** **Ijin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) ISLAM TERPADU HARAPAN BUNDA MANADO, di Kelurahan Buha Kecamatan Mapanget Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara,** dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan seperti tersebut dalam lampiran surat keputusan ini yang tidak dapat dipisahkan.
- KESATU :** Memberikan kewenangan kepada Dewan Pengurus Yayasan untuk mengangkat Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lainnya, membuat dan menggunakan Cap/Stempel Sekolah, pemakaian nomor/kode sekolah, menyiapkan sarana dan prasarana pembelajaran di sekolah.
- KEDUA :** Menerima siswa baru mulai tahun pelajaran 2021/2022 dan membuka Program/Jurusan Peminatan sesuai dengan Kurikulum yang berlaku.
- KETIGA :** Pihak Sekolah segera melakukan Koordinasi secara berjenjang dengan Bidang yang menanangi Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, untuk mendapatkan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (DAPODIK)
- KEEMPAT :** Dalam Pelaksanaannya Satuan Pendidikan SMA ISLAM TERPADU HARAPAN BUNDA MANADO melaporkan perkembangan pendidikannya secara berkala dan berjenjang mulai dari Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia
- KELIMA :** Surat Keputusan Ijin Operasional ini berlaku selama 3 tahun, dan akan di evaluasi kembali berdasarkan Peraturan dan Ketentuan yang berlaku

- KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Dewan Pengurus Yayasan Al-Bina Manado.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : DI MANADO
PADA TANGGAL : 05 JULI 2021



Kepala Dinas Pendidikan Daerah
Provinsi Sulawesi Utara,

dr. LIESJE G.L PUNUH, M.Kes
Pembina Utama Madya
NIP. 196304271991032002

Tembusan Yth. :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Utara;
3. Wakil Gubernur Sulawesi Utara;
4. Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Utara;
5. Walikota Kota Manado
6. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
7. Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Dikda Provinsi Sulawesi Utara;
8. Dewan Pengurus Yayasan Al-Bina Manado